



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

| | |
|---------------------|--|
| Standar | : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) |
| Area Audit | : C.03 PROSES PkM C.04 PENILAIAN PkM C.07 PENGELOLAAN PkM |
| Pelaksana Standar | : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) |
| Ketua Tim Auditor | : Dr. Zaqiatul Mardiah, S.S., M.Hum. |
| Anggota Tim Auditor | : Ir. Endang Ripmiatin, MT |
| Tipe Audit | : Audit Reguler |
| Periode Audit | : Tahun ajaran 2019/2020 |
| Tanggal Audit | : 16 September 2020 |

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI..... | 1 |
| 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal | 3 |
| 1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal | 4 |
| BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI | 5 |
| 2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal | 5 |
| 2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal | 6 |
| 2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal | 7 |
| 2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal | 7 |
| 2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal | 7 |
| BAB III HASIL AUDIT | 8 |
| 3.1. Hasil Audit Lapangan..... | 8 |
| 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi..... | 9 |
| 3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan | 11 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI | 1 |
| 4.1. Kesimpulan..... | 1 |
| 4.2. Rekomendasi | 1 |
| LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS | 3 |
| LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR | 4 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

| Statuta/SK Rektor | Tentang |
|--|--------------------|
| Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia | |
| Undang Undang No 12 Tahun 2012 | Pendidikan Tinggi. |
| Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi | |

| Statuta/SK Rektor | Tentang |
|--|--|
| No. 44 Tahun 2015 | Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |
| No. 32 Tahun 2016 | Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi. |
| No. 61 Tahun 2016 | Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. |
| No. 62 Tahun 2016 | Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. |
| No. 100 Tahun 2016 | Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. |
| Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | |
| No. 3 Tahun 2020 | Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |
| No. 5 Tahun 2020 | Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. |
| No. 7 Tahun 2020 | Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. |
| Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) | |
| No. 2 Tahun 2017 | Sistem Akreditasi Nasional Dikti. |
| No. 4 Tahun 2017 | Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. |
| No. 5 Tahun 2019 | Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0. |
| No. 1 Tahun 2020 | Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. |
| No. 2 Tahun 2020 | Instrumen Suplemen Konversi. |
| No. 3 Tahun 2020 | Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang |
| No. 4 Tahun 2020 | Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT. |
| No. 5 Tahun 2020 | Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. |

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

| Statuta/SK Rektor | Tentang |
|------------------------|---|
| Statuta UAI Tahun 2017 | Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM) |
| | Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM. |
| 026/SK/R/UA/III/2010 | Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013. |
| 061/SK/R/UA/IV/2011 | Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia. |
| 166/SK/R/UA/X/2012 | Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012. |
| 004/SK/R/UA/II/2015 | Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia. |
| 020/SK/R/UA/III/2015 | Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia. |
| 199/SK/R/UA/XI/2016 | Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016. |
| 054/SK/R/UA/III/2018 | Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia. |
| 075/SK/R/UA/V/2020 | Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal. |
| 076/SK/R/UA/V/2020 | Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM). |
| 077/SK/R/UA/V/2020 | Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). |

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan

Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: C.03 PROSES PkM
 C.04 PENILAIAN PkM
 C.07 PENGELOLAAN PkM

Objek Audit: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 16 September 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., Mhum.

Auditor 2: Ir. Endang Ripmiatin, MT.

BAB III HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Ada tiga sasaran standar yang diaudit, yaitu standar proses PkM, standar penilaian PkM, dan standar pengelolaan PkM. Secara umum, setiap indikator telah memenuhi kriteria. Namun, ada beberapa hal spesifik di luar pernyataan dalam setiap indikator yang perlu dicermati, antara lain tentang minimnya keikutsertaan dosen dalam hampir semua kegiatan dari pra-pengajuan proposal hingga pembuatan luaran kegiatan dan laporan pertanggungjawaban.

Merujuk pada sesi tanya jawab dengan deputy PkM dan hasil angket tentang kegiatan PkM, diperoleh beberapa aspek yang menjadi kendala bagi dosen sehingga kurang begitu berminat mengikuti kegiatan PkM, yaitu

- Kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan mitra
- Kesulitan mendapatkan mitra kegiatan
- Jarak desa binaan yang relatif jauh
- Keterbatasan waktu dosen dengan beban kerja di Prodi
- Persepsi mengenai kegiatan abdimas yang beragam

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

| Sasaran Standar | Ketercapaian Sasaran Standar | | Keterangan |
|--|------------------------------|----------------|--|
| | Tercapai | Tidak Tercapai | |
| C.03 Pengelola PkM perguruan tinggi menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen sesuai dengan standar proses yang ditetapkan | √ | √ | <p>LP2M sudah mempunyai pedoman/kebijakan terkait proses PkM yang dimutakhirkan setiap tahun.</p> <p>Bukti shahih berupa notulen keterlibatan pihak eksternal dalam proses pemutakhiran belum dapat ditampilkan saat Audit Lapangan.</p> <p>Bukti shahih akan dilengkapi.</p> <p>LP2M belum mempunyai mekanisme monev PkM yang sesuai dengan pedoman/kebijakan dan standar mutu,</p> |

| Sasaran Standar | Ketercapaian Sasaran Standar | | Keterangan |
|---|------------------------------|----------------|--|
| | Tercapai | Tidak Tercapai | |
| | | | K3, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan - karena tidak tersedia sumber daya di LP2M untuk turun ke lapangan melakukan monitoring dan evaluasi aspek K4. |
| C.04 LP2M UAI menjamin bahwa penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparansi yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM lingkungan | √ | | Proses PkM, penilaian kegiatan PkM, dan pengelolaan PkM sudah memenuhi standar. Sudah tersedia pedoman yang mengatur mekanisme penilaian dan sudah dilaksanakan dengan baik |
| C.07 Rektor UAI wajib memastikan bahwa Universitas memiliki lembaga/badan khusus dalam pengelolaan Penelitian dan PkM | √ | | UAI sudah menetapkan LP2M sebagai lembaga khusus yang mengelola bidang PkM |
| C.07 UAI menjamin bahwa LP2M UAI memiliki Rencana Strategis dan Peta Jalan dalam hal Penelitian, PkM, dan Publikasi Ilmiah | √ | | RENSTRA dan roadmap tersedia pada level universitas, dan belum diturunkan pada level UPPS dan Prodi yang sesuai dengan bidang masing-masing |

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

A. KESESUAIAN

Hasil audit lapangan terhadap Bidang PkM LP2M UAI memperlihatkan kinerja tim pengelola kegiatan PkM yang secara umum sudah sangat baik dan memenuhi standar. Buku pedoman yang memandu para dosen dalam melakukan kegiatan PkM sudah tersedia dan selalu ditelaah ulang setiap tahun secara berkala. Kegiatan PkM dari mulai sosialisasi, pra proposal, pendampingan dalam menyusun proposal, pengajuan proposal hingga laporan akhir dan sampai pada luarannya telah diupayakan oleh tim pengelola mengikuti standar yang ada. LP2M setiap tahun mengadakan semacam *workshop* untuk meningkatkan gairah berkegiatan PkM bagi para dosen. angka nominal hibah pun mengalami peningkatan. Pendampingan dalam proses pelaksanaan kegiatan juga dilakukan dengan maksimal. Dalam menilai proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir, pengelola PkM berupaya mengundang *external reviewer* agar mendapat paradigma yang berbeda, walaupun belum dilakukan untuk semua tahap penilaian.

B. KTS-MAYOR

Di antara indikator yang masuk dalam kategori KTS-mayor adalah kegiatan PkM dosen yang belum berjalan sinambung atau multi tahun sehingga dampaknya kurang begitu terasa bagi masyarakat. Ini juga merupakan dampak dari rendahnya minat dosen dalam berkegiatan PkM, sehingga kegiatan yang ada masih dalam kerangka hanya sekedar memenuhi tridharma. Dosen belum memiliki perencanaan yang matang untuk kegiatan berjangka panjang yang dampaknya maksimal bagi masyarakat. Rendahnya minat dosen ini pun boleh jadi disebabkan oleh tidak adanya RENSTRA pada level prodi dan UPPS. Artinya, dosen masih terkendala dalam mengidentifikasi konten-konten yang terkait erat dengan bidang keilmuan, yang dapat disumbangkan untuk kegiatan PkM. Dosen masih belum memahami secara detail tentang rencana, arah, dan macam kegiatan yang dapat dilakukan untuk PkM.

C. KTS-MINOR

Ada satu indikator yang masuk dalam kategori KTS-minor, yaitu belum terlihat adanya sinergi yang kuat antara Bidang PkM dan dosen di prodi. Upaya LP2M untuk meningkatkan kegiatan dan kualitas kegiatan PkM sudah sangat baik, namun hal itu belum disambut baik oleh para dosen. Minimnya minat dosen dalam berkegiatan PkM adalah salah satu indikatornya. Artinya, ada kesenjangan pemahaman antara dua pihak. Hal ini harus dimediasi oleh pihak pimpinan.

Pihak pimpinan perlu membuat terobosan yang dapat mengubah *mindset* para dosen bahwa kegiatan PkM sama menariknya, sama kerennya, dan sama mudahnya, serta sama kualitasnya dengan kegiatan penelitian. Terobosan itu benar-benar dapat menyajikan rincian detail untuk semua bidang ilmu tentang ragam kegiatan PkM yang dapat dijadikan andalan oleh setiap UPPS; dan itu sinambung sifatnya.

D. KTS-OBSERVASI

Indikator yang masuk dalam kategori KTS-Observasi dari Bidang PkM LP2M ada 3:

1. Penjaminan mutu kegiatan PkM dari mulai pengajuan proposal hingga laporan akhir.
Bidang PkM LP2M telah berupaya menjaga mutu kegiatan PkM mulai hulu hingga hilir, namun pada monitoring K3 di lapangan diperlukan SDM tambahan. Selain itu, penilaian yang dilakukan *external reviewer* tidak hanya pada tahap awal pengajuan proposal saja, tetapi juga hingga tahap akhir, sehingga dapat menghasilkan luaran yang layak publikasi.
2. Penggunaan SIGI yang belum maksimal.
3. RENSTRA dan atau ROADMAP pada level prodi dan UPPS.
Pada dasarnya, poin ini bukan menjadi wewenang Bidang PkM LP2M, karena lembaga tersebut sudah memiliki RENSTRA dan ROADMAP. Pihak pimpinan di level UPPS yang seharusnya memastikan bahwa unit di bawahnya memiliki RENSTRA dan atau RoadMap bidang PkM. Dengan demikian, kegiatan PkM benar-benar direncanakan untuk jangka panjang yang sinambung, yang kontennya sesuai dengan bidang keilmuan; sekaligus juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Permintaan Tindakan Peningkatan dapat diajukan bila hasil analisis Audit Lapangan menunjukkan bahwa indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar.

Sebagaimana telah dipaparkan pada subbab 3.1 Bidang PkM LP2M telah menyelenggarakan kegiatan PkM dan mengawalinya dengan bersandar pada budaya mutu. Dengan kondisi yang demikian, perlu peningkatan standar, antara lain yang terkait dengan penambahan daerah binaan, perluasan tema kegiatan yang bersifat memayungi bidang keilmuan yang ada di UAI,

serta penambahan insentif bagi dosen yang berhasil membuat luaran PkM dalam bentuk publikasi ilmiah. Yang juga sangat penting adalah upaya pimpinan untuk menciptakan terobosan yang membangkitkan gairah para dosen dalam melakukan kegiatan PkM yang berkesinambungan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada LP2M dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan PkM dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bidang PkM LP2M UAI telah melakukan tugasnya dengan sangat baik berbasis pada budaya mutu.
2. Proses, penilaian, dan pengelolaan PkM sudah berjalan sesuai standar.
3. RENSTRA dan ROADMAP PkM ada pada level universitas belum diejawantahkan pada level UPPS dan prodi
4. Upaya Bidang PkM ini masih belum mendapat sambutan dari para dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM, karena beberapa kendala antara lain
 - a. Kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan mitra.
 - b. Kesulitan mendapatkan mitra kegiatan yang sesuai dengan bidang keilmuan.
 - c. Jarak desa binaan yang relatif jauh.
 - d. Keterbatasan waktu dosen dengan beban kerja di Prodi.
 - e. Persepsi mengenai kegiatan abdimas yang beragam.

4.2. Rekomendasi

Situasi dan kondisi terkini dalam berkegiatan PkM yang telah dipaparkan di atas menghasilkan beberapa hal yang perlu segera dilakukan, yaitu


1. Perlu dilakukan FGD pada bidang keilmuan masing-masing untuk mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi dijadikan kegiatan PkM.
2. LP2M perlu memberikan rekomendasi agar UAI dapat menambah desa atau wilayah atau lokasi binaan yang tidak jauh dari UAI.

Dari hasil visitasi lapangan ini, Auditor melihat kebutuhan akan pengendalian standar yang melibatkan pihak di luar prodi yaitu:

1. UPPS dan PRODI harus segera menyusun RENSTRA dan atau ROADMAP PkM sejalan dengan RENSTRA Penelitian dan PkM yang diterbitkan oleh LP2M.
-

2. Pimpinan Universitas perlu menetapkan kebijakan agar setiap prodi memiliki kegiatan PKM pada lokasi binaan paling sedikit 1 kegiatan dalam 1 semester.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

| | |
|---|--|
|  | UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id |
| | AUDIT MUTU INTERNAL |

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 24/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.
2. Ir. Endang Ripmiatin, MT.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Rabu
Tanggal : 16 September 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020


Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

| | | |
|---|------------------------------|--|
|  Universitas Al Azhar Indonesia | AUDIT MUTU INTERNAL | NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020 |
| | DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT | Halaman: 4 dari 1 |

| | |
|---------------|---|
| UNIT | : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M) |
| HARI, TANGGAL | : Rabu, 16 September 2020 |
| TEMPAT | : Ruang virtual (zoom cloud meeting) |

| NO | NAMA | UNIT/JABATAN | CHECKLIST KEHADIRAN |
|-----|--|---|---------------------|
| 1. | Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si. | Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | V |
| 2. | Riris Lindiawati Puspitasari, S.Si., M.Si. | Deputi Bidang Penelitian | V |
| 3. | Rohita, S.Pd., M.Pd. | Deputi Bidang Pengabdian Masyarakat | V |
| 4. | Dwi Astharini, ST., M.Sc | Pjs. Deputi Bidang Publikasi | V |
| 5. | Ir. Endang Ripmiatin, MT. | Auditor | V |
| 6. | Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum. | Auditor | V |
| 7. | Siti Machmudah | Auditor | V |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
|  Universitas Al Azhar Indonesia | AUDIT MUTU INTERNAL | NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020 |
| | DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT | Halaman: 1 dari 1 |

| | |
|----------------------|--|
| UNIT | : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M) |
| HARI, TANGGAL | : Rabu, 16 September 2020 |
| TEMPAT | : Ruang virtual (zoom cloud meeting) |

| NO | NAMA | UNIT/JABATAN | CHECKLIST KEHADIRAN |
|-----------|--|---|----------------------------|
| 1. | Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si. | Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | V |
| 2. | Riris Lindiawati Puspitasari, S.Si., M.Si. | Deputi Bidang Penelitian | V |
| 3. | Rohita, S.Pd., M.Pd. | Deputi Bidang Pengabdian Masyarakat | V |
| 4. | Dwi Astharini, ST., M.Sc | Pjs. Deputi Bidang Publikasi | V |
| 5. | Ir. Endang Ripmiatin, MT. | Auditor | V |
| 6. | Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum. | Auditor | V |
| 7. | Siti Machmudah | Auditor | V |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |